TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

IIP ADINATA
06360006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Dalam upaya membina keluarga yang sesuai dengan cita-cita Islam yaitu sakinah, mawaddah, warrahmah diperlukan kematangan baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu peranan usia dalam mencapai tujuan tersebut sangatlah penting. Akan tetapi pada prakteknya, umat Islam masih banyak melakukan pernikahan atau perkawinan di bawah umur. Dalam Islam sendiri tidak pernah memberikan batasan usia menikah, akan tetapi dalam UU Perkawinan di Indonesia telah mengatur tentang batasan usia menikah.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif sosiologis, yakni menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil yang menjadi pedoman perilaku manusia serta dengan melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku suatu masyarakat. Analisis dilakukan dengan mendiskripsikan pandangan atau pendapat keduanya tentang Perkawinan Dini, untuk kemudian mencari faktor-faktor penyebabnya serta dampak perkawinan dini.

Data yang penulis temukan menunjukkan bahwa perkawinan dini dalam Islam tidak pernah diatur, akan tetapi Islam hanya mengatur tentang batas kedewasaan dalam perkawinan. Sementara itu dalam Hukum Perkawinan di Indonesia telah diatur tentang usia perkawinan, yang berarti adanya larangan tentang perkawinan dini. Meskipun pada akhirnya nanti ada dispensasi tentang kasus-kasus perkawinan dini. Adapun faktor penyebabnya adalah faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, faktor telah melakukan hubungan biologis, faktor hamil sebelum menikah, sedangkan dampak dari pernikahan dini diantaranya adalah: kekerasan terhadap anak, tingginya tingkat perceraian, meningkatnya angka kemiskinan dan traficking.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iip Adinata

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iip Adinata
NIM : 06360006
Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Mei 2011
1432 H
Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Iip Adinata

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iip Adinata
NIM : 06360006
Judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Mei 2011
1432 H
Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197901052005012003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP/PP.009/48/2011

Skripsi berjudul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Iip Adinata
NIM : 06360006
Pada : 17 Juni 2011
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqosyah
Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1001.

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196512081997031003

Penguji II

Witriani, S.S., M.Hum.
NIP. 197208012006042002

Yogyakarta, 17 Juni 2011
15 Rajab 1432 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam tahap penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	sa’	ṡ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	Je
ح	ha’	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha’	kh	ka - ha
د	dal	d	de

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ذ	zal	ż	ze dengan titik di atas
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es - ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta’	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za’	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘illah*

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

المائدة	ditulis	*al-Mā'idah*
اسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-ma żāhib*

IV. Vokal Pendek

--------َ	Fatḥaḥ	Ditulis	a
--------ِ	kasrah	Ditulis	i
--------ُ	ḍamah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

fatḥaḥ + alif	ditulis	ā
إستحسان	ditulis	*Istiḥsān*
Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ā
أنثى	ditulis	*Unṡā*
Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
العلواني	ditulis	*al-'Ālwānī*
Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

علوم	ditulis	*'Ulūm*

VI. Vokal Rangkap

Fatḥaḥ + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
Fatḥaḥ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـــرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun niscaya Dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat balasannya pula" (Al-Zalzalah ayat 7-8)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah"

"Orang yang paling berhasil adalah mereka yang paling banyak mengalami kegagalan"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berusahalah menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain.. ❖

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

Ibunda dan Ayahandaku Tercinta yang segala dukungan dan doa maupun materi tercurah untukku(Ibu Kharimah dan Bapak Ahyari (Alm)

Adik-adiku yang Tercinta Nunung Nisfianti dan Reza Widianto

Untuk semua sahabat-sahabatku yang selalu memotivasiku tiada henti

Almamaterku Jurusan PMH Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على شيّدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Muhammad SAW, yangt selalu penyusun harapkan syafaatnya yang karenanya penyusun mampu menyelesaikan tugas skripsi ini. Untuk keluarga, para sahabat, dan semua yang mengenal penyusun, terimaksih. Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul **" Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Dini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia"** ini bukan merupakan hasil karya penyusun seorang, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga tugas skripsi penyusun dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum., selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan selama masa studi di Jurusan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., pembimbing II yang telah mencurahkan waktunya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan untuk penyusun dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan yang dibekalkan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Jurusan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan TU Fakultas Syari`ah dan Hukum, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi.
7. Ayahanda dan Ibunda, yang tidak pernah letih berjuang mensukseskan cita-cita penyusun dan sebagai sumber motivasi terbesar bagi penyusun untuk selalu melangkah maju menuju jalan sukses. Rasa terimakasih tidak mampu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

membalas semua keluh dan peluh abah dan ibu hanya do`a yang dapat dipanjatkan semoga penyusun mampu menorehkan sedikit senyum bahagia dan bangga di bibir abah ibu bahkan bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kebanggaan bagi abah dan ibu kelak.

8. Sahabat-sahabat di kampus Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, para sahabat yang telah setia memberikan banyak bantuan dan keceriaan serta kebersamaan dalam cerita indah yang tidak akan terlupakan.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan imbalan yang lebih berharga. Dengan setulus hati penyusun menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak. Semoga skripsi yang penyusun selesaikan ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Jumadil Akir 1432 H
21 Mei 2011 M
Penyusun

Iip Adinata
NIM 06360006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN iii

PENGESAHAN v

TRANSLITERASI vi

MOTTO..... xii

PERSEMBAHAN xiii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DINI 19

A. Pengertian Perkawinan 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 21

C. Hukum Dasar Perkawinan..... 31

D. Batas Usia Perkawinan 33

BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA..... 42

A. Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam..... 42

1. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam 42

2. Perkawinan Dini dalam Hukum Islam 45

B. Perkawinan Dini Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia 50

1. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia 50

2. Perkawinan Dini dalam Hukum perkawinan di Indonesia 58

BAB IV ANALISIS PEBANDINGAN PERKAWINAN DINI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA..... 68

A. Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum perkawinan di Indonesia..... 68

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Dini Serta Dampak yang Ditimbulkan 74

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran-saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

DAFTAR TERJEMAH I

BIOGRAFI ULAMA IV

CURRICULUM VITAE VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral yang dialami dalam setiap perjalanan hidup manusia dan harus kita sadari dan kita ketahui. Merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan[1]. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah, Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung menjadi generasi ke generasi berikutnya sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 1, yang berbunyi :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء[2]

Mengingat begitu besar tanggung jawab antara suami maupun istri tersebut perlu ada persiapan yang matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik secara psikis maupun fisik. Di dalam pasal 1 UU no.1 thn 1974

[1] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), Hlm. 9

[2] An-Nisā (4): 1.

dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dijelaskan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing –masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[3]

Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Maka tidak heran apabila seseorang dalam melangkah ke jenjang pernikahan tidak boleh tergesa- gesa dan harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Usia pernikahan menjadi hal pertimbangan yang sangat penting bagi pasangan baik laki laki maupun perempuan untuk menuju ke pernikahan tersebut.

Beban fisik dan mental tatkala memasuki kehidupan rumah tangga hanya mungkin dimiliki oleh mereka yang siap lahir batin dalam menyongsong perkawinannya. Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat memikul tugas sebagai seorang suami dan istri, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban dalam kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, dalam kehidupan keseharian di masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), Hlm 21

[4] Pasal 1,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bahwa peristiwa perkawinan usia muda sering kali disaksikan, terutama dalam masyarakat pedesaan dan atau pada masyarakat berpendidikan rendah. Perkawinan ini dengan alasan, yaitu kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas tahun sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.[5]

Dilema memang, di satu sisi seseorang harus menunggu sampai waktu waktu tertentu, sampai sekiranya seseorang dianggap mampu memikul tugas sebagai istri atau suami, Sedang di lain sisi rangsangan dan godaan tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, ketentuan batas usia perkawinan, perlu dicanangkan kembali dengan melihat pada hukum yang lima (*al-ahkam al-khamsah)*, yaitu penetapan hukum yang terkait dengan *Illat* hukumnya. Sesuai dengan prinsip hukum Islam,yakni, *jalb al-maṣālih wa daf' al-mafāsid* ialah menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan.[6]

Pertimbangan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam penjelasan Undang-undang perkawinan, turut mempengaruhi perumusan batas umur calon mempelai tersebut. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum Islam itu

---

[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahuun 1974, Tentang Perkawinan),* Cet. II, (Yogyakarta: Liberty, 1986), Hlm. 77

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,*Cet.IV, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000), Hlm. 78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sendiri. Lebih lanjut, Djantika mengungkapkan bahwa kesemua dari hukum Islam tersebut mengandung masalah *ijtihadiyah* yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan pedoman metode-metode *istislah*, *istihsan* dan *al'urf*.[7] Data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 Tahun di Indonesia yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah jumlahnya lebih besar seperti di Jawa Timur (39,43%), Kalimantan Selatan (35,48 %), Jawa Barat (36%), Jawa Tengah (27,84 %). Dan juga temuan Komisi Perlindunagan Anak Indonesia (KPAI) di kawasan Pantura, perkawinan anak mencapai 35%, 20% diantaranya dilakukan pada usia 9-11 Tahun.[8]

Dalam hal ini, penulis memandang masih terjadinya pernikahan dini di tengah–tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut penulis permasalahan ini menarik untuk dibahas.

B. Pokok Masalah

Dari berbagai pemaparan atau penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Lihat Rachmat Djatnika, "Sosialisasi Hukum Islam", dalam Abdurrahman Wahid, (et.al), *Kontroversi Pemikiran Islam Di* Indonesia, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 80.

[8] Hadi Supeno, Gunung Es: Perkawinan Anak, dalam www.kpai.go.id, diakses tanggal 24 Desember 2010 pukul 00.05 Wib

1. Bagaimana perkawinan dini menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia?
2. Apakah yang melatar belakangi serta dampak terjadinya perkawinan dini di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini yang dilakukan yakni:

1. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan dini menurut hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi perkawinan dini menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan yakni:

1. Dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang kajian perkawinan dini.
2. Supaya dapat menarik minat peneliti lain khususya dikalangan mahasiswa terhadap masalah-masalah yang timbul serta berbagai masalah yang ada mengenai masalah perkawinan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum Islam serta dalam kehidupan masyarakat yang dapat diberikan oleh Undang-undang tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelitian ternyata kajian perkawinan dini terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang masalah tersebut, dan bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karya-karya tersebut adalah :

Buku Ilmu perkawinan "Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga"[9]. karangan Nasiruddin Latif memuat hal yang harus diperhatikan oleh orang yang akan memasuki gerbang perkawinan atau oleh siapa saja yang bergaul dengan orang yang telah berumah tangga.[10]

Saudari Yurlita dengan skripsinya "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga", (Studi Kasus di Desa Sungai Nilau Marsangin Jambi), dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pernikahan dini tersebut bisa berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.[11]

Skripsi saudara Mustafa bin Kamal dengan judul yakni "Studi Komparasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Antara Hukum Pernikahan Indonesia Dan .Hukum Pernikahan Kelantan Malaysia", Skripsi tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[9] H.S.M Nasaruddin latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, cet* ke.1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001)

[10] *Ibid,* hlm. 11.

[11] Yurlita "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga", (Studi Kasus di Desa Sungai Nilau Marsangin Jambi)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

dijelaskan yakni perbedaan antara hukum pernikahan di Indonesia dan Hukum pernikahan di Kelantan Malaysia.[12]

Saudara Guntur menulis skripsi dengan judul "Problematika Pernikahan Usia Dini"[13], dengan kesimpulan bahwa pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga.

Karya ilmiah yang lain adalah "Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental (Studi Terhadap 5 Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul) penelitian tersebut menitik beratkan pada mental anak yang terganggu karena ketidaksiapan mental orang tua untuk memiliki anak.[14]

Skripsi yang ditulis Umar Faruq Thohir, yang berjudul "Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Abunten, Kabupaten Sumenep.[15] Skripsi ini menjelaskan tentang perlunya pernikahan dilakukan pada usia dewasa, sehingga perikahan di masayarakat tidak lagi berseberangan dengan Undang-undang perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Mustafa bin Kamal , "Studi Komparasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Antara Hukum Pernikahan Indonesia dan Hukum Pernikahan Kelantan Malaysia'', Skripsi tidak diterbitkan ,Fakulatas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

[13] Saudara Guntur,"Problematika Pernikahan Usia Dini", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[14] Siti Widarti, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental (Studi Terhadap 5 Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

[15] Umar Faruq Thohir, "Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Abunten, Kabupaten Sumenep", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakatata, 2004.

Skripsi yang ditulis oleh Hendra yakni dengan judul "Pertimbangan Hukum Dengan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009,[16] Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hukum yang dijadikan oleh hakim pengadilan agama Yogyakarta dalam memberikan dispensasi nikah kepada pasangan calon pengantin usia dini.

Adapun juga pembahasan dalam bentuk buku yang ditulis oleh Mohamad Fauzil Adhim yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*. Dalam buku tersebut secara *eksplisit* tidak dijelaskan mengenai masalah dispensasi. Namun secara implisit Fauzil Adhim menjelaskan tentang sebab tidak berhasilnya pasangan yang menikah di usia dini, disebabkan karena pernikahan berlangsung karena kecelakaan atau disebut dengan hamil diluar nikah.[17]

Melihat kenyataan di atas bahwa belum ada penelitian yang membandingkan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan di Indonesia, sebagai upaya tinjauan maraknya pernkawinan dini. Terlebih lagi sampai saat ini perkawinan dini di Indonesia masih terus terjadi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[16] Hendra Fahrudi Amin, "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009", Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010

[17] Mohammad Fauzil Adhim , *"Indahnya Pernikahan Dini, Cet III*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori sangatlah penting dan penyusun akan menganalisis dan memahami perkawinan di bawah umur menurut perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan dengan mengunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Dalam bahasan ini *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada makhluk hidup di antaranya yakni melindungi: agama, jiwa, akal, harta,dan keturunan.[18]

Dalam penetapan suatu hukum yakni agar terwujud kemaslahatan bagi orang banyak dalam kehidupan itu sendiri. Dan di samping itu juga untuk mendapatkan keuntungan dan terhindar dari bahaya di dunia dan di akhirat seperti Firman Allah SWT yang berbunyi:

وما أرسلناك الارحمة للعالمين[19]

Lebih rinci lagi asy-Syātibī menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran tersebut dan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*-nya. Penjabaran Asy-Syātibī tentang konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* bahwa dalam setiap *istinbāṭ* (pengambilan) hukum harus memperhatikan niai-nilai universal al-Qur'an dan as-Sunnah dalam rangka untuk mencapai keamanan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena, pada dasarnya secara global tujuan

[18] Yudian Wahyudi, *Usul Fiqh Versus Hermeneutika,* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press , 2007), Hlm 45

[19] Al-Anbiya' (17): 107

syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, baik di dunia maupun akhirat.[20]

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut –yang lebih dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah*- adalah agama (*Ḥifẓ ad-Dīn),* jiwa (*Ḥifẓ an-Nafs),* akal (*Ḥifẓ al-'Aql)*, keturunan (*Ḥifẓ an-Nāsl),* dan harta *(Ḥifẓ al-Māl).*[21] Apabila seseorang ingin memperoleh kemaslahatan, maka ia harus dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik.

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu *darūriyyat* (primer), *ḥājiyyat* (sekunder) dan *taḥsiniyyat* (tersier). Berkaitan dengan hal inilah nampaknya bahwa perkawinan disyari'atkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, adanya lembaga ini merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan. Kalau demikian halnya, maka persoalan perkawinan yang diatur sedemikian rupa oleh Islam bukanlah suatu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Isma'il Muhammad Syah, *Tujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Filsafat Hukum Islam,* cet.ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992), hlm. 65.

[21] Fatchurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* cet.ke-1, (Yogyakarta: 1999), hlm. 125.

persoalan yang bisa diabaikan begitu saja, tetapi merupakan salah satu institusi suci yang mutlak harus diikuti dan dipelihara oleh umat Islam.

Hal ini dikarenakan Islam sebagai agama terakhir, kedatangannya membawa rahmat bagi sekalian alam dan salah satu tujuan diturunkannya Islam yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Hal ini telah menjadi kesepakatan atau ijma' para ulama' tentang tujuan utama diturunkannya agama Islam. Dengan demikian maka pada dasarnya hukum Islam adalah bersifat adaptif dan fleksibel, mengurusi hal-hal yang berubah dengan berubahnya manusia, atau dengan berubahnya waktu dan tempat. Ia tidak meletakkan hukum yang tetap dan seragam atau suatu formula yang kaku dan tegas, melainkan menyerahkan itu kepada ijtihad para ulama' dari kalangan umat dalam kerangka yurisprudensi fiqh Islam.[22]

Demi menjaga kemaslahatan umat yaitu untuk memelihara keturunan dan keselamatan dalam membina keluarga perlu adanya aturan yang mengatur secara tetap tentang kapan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan mental. Adanya kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan akan menyebabkan keluarga yang terbentuk mempunyai saham yang begitu besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu orang dewasa dalam rumah tangga akan lebih

[22] 'Abd ar-Raḥīm 'Umrān, *Islam dan KB,* alih bahasa Muhammad Hasyim, cet.ke-1, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997), hlm. 95.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mampu mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu dapat menggoncangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumah tangganya.

Untuk dapat mencapai salah satu dari tujuan perkawinan yaitu memelihara keturunan, peran kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia sangat vital. Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki sebagai pengemban produksi (pencari nafkah).[23]

Adapun hak-hak reproduksi perempuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki meliputi tiga kategori, yaitu: *Pertama,* hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat risiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, hubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui.[24] *Kedua,* adalah hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak.[25] *Ketiga,* hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan,* cet.ke-2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 74.

[24] *Ibid.,* hlm. 75.

[25] *Ibid.,* hlm. 76.

kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.[26]

Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan suatu batasan umur untuk seseorang yang akan melakukan perkawinan, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), selanjutnya dalam ayat (2), dinyatakan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon yang akan melangsungkan perkawinan sudah masak jiwa raganya. Namun, jika ternyata ditemukan atau ada pengecualian dari aturan-aturan di atas merupakan suatu realitas kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting atau bisa dikatakan mutlak bagi penyusunan atau penelitian ilmiah karena di samping untuk mempermudah penelitian juga bisa atau dapat untuk membantu dalam memperoleh data tentang bagaimana objek yang dikaji atau sedang diteliti guna untuk mencapai hasil yang diteliti akan menjadi baik dan maksimal. Berikut pemaparannya:

[26] *Ibid.,* hlm. 77.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. **Jenis dan Sifat Penelitian.**

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literer atau *library research,*[27] yaitu dengan menggunakan data berupa buku atau karya tulis serta jurnal atau sumber lainya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah-masalah yang diteliti guna mendukung penelitian tersebut.

2. **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Deskriptif adalah dengan menggambarkan secara tepat bagaimanakah perkawinan dini menurut hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Sedangkan komparatif yaitu usaha untuk membandingkan tentang bagaimana perkawinan dini menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia yang menjadi obyek penelitian, dengan perbandingan tersebut diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan sehingga hakekat obyek dapat dipahami.

3. **Pendekatan Masalah**

Pendekatan dalam masalah ini atau yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yakni menganalisa data dengan menggunakan pendekatan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[27] Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), hlm. 4.

melalui dalil atau aqidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.[28] Dengan kata lain, bahwa pendekatan ini untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks al-Qur'an, Hadits atau kaidah fiqih ataupun usul fiqih sebagai penegasan ataupun pemikiran manusia itu sendiri yang terformulasi dalm fiqh. Maksudnya dalam hal ini, ketentuan perkawinan di bawah umur di tinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat ahli hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang berupa melihat dan menjelaskan sikap dan tingkah laku suatu masyarakat. Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena masa lalu.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.[29] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cet. III (Jakarta: UI-Press, 1986), Hlm. 10

[29] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet.ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

5. Analisis Data

Pada tahapan analisis data ini sangat menentukan dari segi aspek berhasil atau tidak. Pada dasarnya analisis data merupakan uraian data melalui tahapan kategori dan klarifikasi dan hubungan pencarian data yang secara spesifik. Pada tahapan awal dibuat seleksi data yang ada apabila sudah terkumpul semua, kemudian dibuat dalam kategori tertentu agar dapat dipahami dengan baik. Analisis data deskriptif yakni menjelaskan tentang sejauh mana pemahaman itu berkembang dan dimengerti. Misal, terhadap pandangan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini analisis data menggunakan beberapa proses yang saling berhubungan yakni diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dapat meliputi yakni seleksi dan pemadatan data, catatan dan rekaman lapangan yang sudah disederhanakan dan diringkas, diberi tanda dan dikelompokkan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi dan diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif yaitu berfikir dari fakta yang khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang bersifat umum. Langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan ferifikasi data mencakup pemaknaan dan penafsiran yang terkumpul.[30]Data diklafsifikasikan menjadi dua jenis yakni pandangan pada obyek (hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] *Ibid*

Islam dan hukum perkawinan) kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap kedua undang-undang. Yang kedua, kemudian dilakukan perbandingan unsur persamaan dan perbedaan kedua pandangan itu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat optimal dan terarah maka pembahasannya harus sistematis maka penyusun membagi dalam pokok bahasan skripsi menjadi 5 (lima) Bab. Dan pada masing masing bab ada sub-sub bab yang menjadi perincianya tersebut, yakni:

Bab *Pertama,* yakni merupakan pendahuluan yang menerangkan tentang pemaparan yakni latar belakang masalah, menentukan pokok masalah dari kegelisahan yang akan dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan yang akan di capai dari penelitian itu sendiri, untuk selanjutnya telaah pustaka merupakan penelusuran terhadap literature yang membahas tentang tema yang sama, disajikan pula kerangka teoritik, digunakan untuk menjawab suatu penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan agar pembasan tersebut disajikan dengan utuh dan runtut.

Bab *Dua,* dalam bab ini pembahasan yang dikemukakan oleh penyusun yakni akan menjelaskan tentang kajian tinjauan umum dalam perkawinan dini. Pembahasan ini meliputi diantaranya mengenai pengertian perkawinan dini, agar lebih jelas dalam batasan umum perkawinan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

telah ditetapkan menurut Undang-undang dan juga menurut hukum Islam. Untuk selanjutnya, membahas tentang dasar hukum dalam perkawinan dini dan syarat yang memperbolehkanya menikah dini.

Bab *Tiga,* mengemukakan tentang perkawinan dini menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia . Dalam bab ini, mengemukakan tentang perkawinan dini dan latar belakang serta ketentuan perkawinan dini dari pandangan keduanya yakni menurut Hukum perkawinan dan menurut hukum Islam.

Bab *Empat*, dalam bab ini penyusun mengemukakan analisis hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan dini serta latar belakang dari analisis antara keduanya serta pandangan dari ketentuan perkawinan tersebut yang di timbulkan.

Bab *Lima*, pada bab ini merupakan penutup dari pembahasan-pembahasan tersebut sebagai akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian yang diteruskan di masa mendatang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia serta faktor yang melatarbelakangi dan dampak yang ditimbulkannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum Islam tidak pernah ada batasan tentang usia minimal untuk menikah baik untuk seorang laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia-dalam hal ini KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan-telah memberikan batasan tentang usia perkawinan seseorang. Akan tetapi pada kehidupan di masyarakat masih terjadi penikahan di bawah umur atau pernikahan dini, hal ini dikarenakan adanya persepsi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa hukum Islam yang harus ditaati adalah hukum Islam bukan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah.
2. Adapun penyebab maraknya pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, faktor telah melakukan hubungan biologis, faktor hamil sebelum menikah, sedangkan dampak dari pernikahan dini diantaranya adalah: kekerasan terhadap anak, tingginya tingkat perceraian, meningkatnya angka kemiskinan dan traficking.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN-SARAN

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang hendak disampaikan.

1. Pemahaman tentang konsep hukum Islam dalam masyarakat Indonesia diharapkan dapat ditinjau ulang.
2. Problem maraknya pernikahan *dini* di Indonesia secara tidak langsung juga menunjukkan sempitnya pemahaman masyarakat tentang konsep dari hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an Departemen Agama RI.

Syihab, M.Quraisy, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.ke-2, Bandung: Mizan, 1996.

Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet.ke-1, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Ridda, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Mesir: al-Manar, 1325H.

B. HADIS

Bukhāri, Abī 'Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'il al-¯, *Ṣahīh al-Bukhāri,* Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia,* cet.ke-1, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Sijistānī, Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'aṡ as-, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/ 1996.

Syaukanī, Muḥammad bin 'Alī asy-, *Nail al-Auṭar,* Beirūt: Dār al-Fikr, 1973.

C. FIQH/*UṢŪL FIQH*

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia*, cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* cet.ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

_____, *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Adhim, Mohammad Fauzil , *"Indahnya Pernikahan Dini, Cet III*", Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Audah, Abdul Qodir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmī*, Kairo: Dār al-'Urūbah, 1963.

Amin, Hendra Fahrudi, *"Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*", Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia,* cet.ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam,* cet.ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet.ke-2, Jakarta: Kencana, 2006

Guntur, *"Problematika Pernikahan Usia Dini"*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakatata, 2004

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam,* cet.ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
.

Jaziri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, cet.ke-1, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan Hukum Di Indonesia,* cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Mas'ud, Masdar F. i, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan,* cet.ke-2, Bandung: Mizan, 1997.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, cet.ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

.

Mustafa bin Kamal ,*"Studi Komparasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Antara Hukum Pernikahan Indonesia dan Hukum Pernikahan Kelantan Malaysia "*, Skripsi tidak diterbitkan .Fakulatas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 200.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, cet.ke-2, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia,* cet.ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 8.

_____, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-1, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001.

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet.ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

Shiddieqy, Hasbie ash-, *Pengantar Hukum Islam*, cet.ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1,* Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan- undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahuun 1974, Tentang Perkawinan),* Cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, cet.ke-2, Padang: Angkasa Raya, 1993.

Thohir, Umar Faruq,*"Pernikahan Dini di Desa Beluk Raja, Kecamatan Abunten,* Kabupaten *Sumenep*

Wahyudi, Yudian, *Usul Fiqh Versus Hermeneutika,* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Widarti, Siti, *Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Mental (Studi Terhadap 5* Keluarga *Nikah Dini di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kabupaten Bantul), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Yurlita, "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga"*, (Studi Kasus di Desa Sungai Nilau Marsangin Jambi)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

'Umrān, 'Abd ar-Raḥīm, *Islam dan KB,* alih bahasa Muhammad Hasyim, cet.ke-1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1997.

D. LAIN-LAIN

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam,* cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Cansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* cet.ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hadi Supeno, Gunung Es: Perkawinan Anak, dalam www.kpai.go.id, diakses tanggal 24 Desember 2010 pukul 00.05 Wib

Latief, HSM. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga,* Cet.Ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Penelitian Hukum"* , Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986

Sutrisno, *Metode Penelitian Research,* cet.ke-1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

http://www.pa-stabat.net/index.php? option=com_content & view=article & id=155:nikahsiri & catid=74:internal & Itemid=134

http: Pa-Bantul.com/ perkawinan-dini-adalah-masalah-kita-bersama.htm. diakses tanggal 12 Mei 2011.

http://www.scribd.com/doc/51109799/7Dampak-Perkawinan-Usia-Muda. diakses tanggal 12 Mei 2011.